

Nomor : B/66/II/KA/ PB.01/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persyaratan Assesmen Terpadu

Mataram, 24 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Dirresnarkoba Polda NTB**
2. Kasat Res Narkoba Jajaran Polda NTB

di


Tempat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan bersama 7 Menteri Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Kep BNN Nomor: KEP/833/VII/KA/PB.06.00/2023 tentang Tim Assesment Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2023;
- Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi TAT (Tim Assesmen Terpadu) tanggal 15 Januari 2023

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dir dan KA kelengkapan untuk administrasi pengajuan Assesmen Terpadu bagi pengguna/korban penyalahgunaan narkotika sebagai berikut (persyaratan terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum, kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Kapolda NTB
3. Irwasda Polda NTB
4. Kapolres Jajaran Polda NTB

PERSYARATAN ASSESMENT TERPADU

1. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu dalam Masa Penangkapan:

Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh penyidik kepada Ketua TAT dilakukan dalam masa penangkapan dengan maksimal waktu pengajuan 3 x 24 jam sejak dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik dengan melampirkan:

a) Berkas yang harus dilampirkan bila tidak ada Barang Bukti:

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota); (Format terlampir)
2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
3. Laporan Informasi;
4. Berita Acara Interogasi;
5. Surat Perintah Penangkapan;
6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, 30 Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu Tata Cara Pelaksanaan Asesmen Terpadu dll.) dengan jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah ditangkap dengan hasil positif;
7. Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).

b) Berkas yang harus dilampirkan bila ada Barang Bukti:

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota); (Format terlampir)
2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
3. Laporan Polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkotika (LKN);
4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
5. Surat Perintah Penangkapan;
6. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
7. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
8. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara;
9. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:
 - a) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau Negatif apabila berat Barang Bukti kurang dari SEMA;
 - b) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA;
10. Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).

2. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Berdasarkan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum P19:

Dalam hal adanya permohonan Penyidik karena adanya permintaan Jaksa Penuntut Umum P19 untuk tersangka dilakukan Asesmen Terpadu, maka penyidik dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
3. Laporan Polisi atau LKN;
4. Petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
6. Berita Acara Saksi Penangkap;
7. Surat Perintah Penyidikan;
8. Surat Perintah Penahanan;
9. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika
10. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika
11. Penetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan;
12. Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) (apabila ada); Data dukung elektronik seperti screenshot percakapan, pembelian barang, transfer.

3. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan:

Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan, maka JPU dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengandengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
2. Surat Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Dakwaan;
3. Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Resume Berkas Perkara.

4. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Hakim untuk Kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:

Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Persidangan, maka Hakim dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari hakim kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
2. Surat Dakwaan;
3. Resume Berkas Perkara;
4. Surat Perintah Pelimpahan Perkara;
5. Surat Penetapan Persidangan.

